



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KEP.08/MEN/2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LOKA RISET PENGEMBANGAN PRODUK PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan riset di bidang pengembangan produk perikanan, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Pengembangan Produk Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
10. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 68/M.PAN/2/2003, tanggal 26 Februari 2003;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA RISET PENGEMBANGAN PRODUK PERIKANAN.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Loka Riset Pengembangan Produk Perikanan adalah unit pelaksana teknis Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
- (2) Loka Riset Pengembangan Produk Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Loka Riset Pengembangan Produk Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset penanganan pascapanen, pengembangan produk, dan rekayasa alat pengolahan produk perikanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Loka Riset Pengembangan Produk Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program riset di bidang pengembangan produk perikanan meliputi kegiatan riset penanganan pascapanen, pengembangan produk, dan rekayasa alat pengolahan produk perikanan;
- b. pelaksanaan riset di bidang pengembangan produk perikanan meliputi kegiatan riset penanganan pascapanen, pengembangan produk, dan rekayasa alat pengolahan produk perikanan;
- c. evaluasi dan penyusunan laporan;
- d. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Loka Riset Pengembangan Produk Perikanan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Loka Riset Pengembangan Produk Perikanan terdiri dari:

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Loka Riset Pengembangan Produk Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset dan perekayasa serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Peneliti, Teknisi, Litkayasa, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan Jabatan Fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
- (3) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan Loka Riset Pengembangan Produk Perikanan serta dengan instansi lain di luar Loka Riset Pengembangan Produk Perikanan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 9

Kepala wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Petugas dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan/koordinator masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Kepala dibantu oleh Petugas dan kelompok jabatan fungsional dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELON

Pasal 15

Kepala Loka Riset Pengembangan Produk Perikanan adalah jabatan struktural eselon IVA.

BAB VI

LOKASI

Pasal 16

Loka Riset Pengembangan Produk Perikanan berlokasi di Jalan K.S. Tubun Petamburan VI, Slipi, Jakarta Pusat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Di lingkungan Loka Riset Pengembangan Produk Perikanan terdapat Instalasi Riset Rekayasa Alat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi Riset Rekayasa Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan.

Pasal 18

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2003

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Narmoko Prasmadji